



**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR : W13.U5/27 /SK / OT.00/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dan berlaku sekarang perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi pengadilan dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 201 2iDJU/SlgPS.01/12201 I tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
  - c. Bahwa untuk merevisi SOP pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut perlu dibentuk Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;
  - d. Bahwa nama-nama yang tercantum Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2009, tentang Pedoman Pelayanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;